



LUSTRUM KE-XI F.H. UNPAR

PERCIKAN GAGASAN TENTANG HUKUM IV

**MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL
DI TENGAH ARUS PERUBAHAN HUKUM,
SOSIAL BUDAYA, POLITIK
DAN EKONOMI DI INDONESIA**



KUMPULAN TULISAN ILMIAH F.H. UNPAR


Editor:

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.
Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum
Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.

LUSTRUM KE-XI
F.H. UNPAR

**PERCIKAN GAGASAN TENTANG
HUKUM IV**

**MEWUJUDKAN KEADILAN
SOSIAL DI TENGAH ARUS
PERUBAHAN HUKUM,
SOSIAL BUDAYA, POLITIK
DAN EKONOMI
DI INDONESIA**



340.2
PER4

**KUMPULAN TULISAN ILMIAH
F.H. UNPAR**

137178/^RFH
11.11.13.

Editor:

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.
Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum
Febby Lyolerna Kartikasari, S.H., LL.M.

No. Klass
No. Induk 137178 Tgl 11-11-13
Hadiah/Beli
Dari FH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak, mencetak dan menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara dan dalam bentuk apapun juga tanpa seizin editor dan penerbit.

Diterbitkan pertama kali oleh:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Bandung, 2013


Editor:

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.

Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum

Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.

ISBN: 978-979-3838-63-2



EDITORIAL

Telah menjadi budaya kritis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sekaligus sebagai ajang untuk mengamalkan ilmu khususnya ilmu hukum di dalam perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini, untuk menuangkan ide-ide besar dan original dalam sebuah tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah tersebut sekaligus sebagai perwujudan sikap altruisinsan akademisi di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan khususnya FH Unpar dalam ikut serta secara aktif dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan tujuan negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia dewasa ini yakni hukum yang mensejahterakan rakyat.

Perkembangan hukum di dalam duapuluh tahun terakhir ini sungguh sangat mengecewakan, sepertinya tidak membawa kita ketujuan yang diidam-idamkan. Oleh sebab itu, menjadi tugas moral kaum akademisi keluarga besar Unpark hususnya FH Unpar untuk menyumbangkan pemikiran berkaitan dengan kondisi tersebut agar dapat mengamalkan ilmunya bagi kejayaan nusa dan bangsa Indonesia. Buku ini menjadi forum media yang tepat bagi seluruh civitas academica di FH Unpar untuk mengkaji isu-isu dan sekaligus rekomendasi terkait dengan keadaan hukum kita dewasa ini yang tampaknya kian jauh dari tujuan dan sekaligus mengamalkan ilmunya secara nyata.

Melanjut kanbudaya kritis di Fakultas Hukum Unpar sekaligus sebagai ajang untuk mengamalkan ilmu khususnya ilmu hukum di dalam perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini dengan menuangkan ide-ide besar dan original dalam sebuah tulisan ilmiah.

Forum dan media dalam mengkaji isu-isu sekaligus menghasilkan rekomendasi terkait dengan bagaimana Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi bahan dasar utama bagi pembentukan hukum nasional kedepan.

Berdasar hal tersebut di atas, maka untuk menandai lustrum FH Unpar yang ke -11 (dies natalis ke-55) dan sekaligus melanjut

kan budaya ilmiah yang telah berlangsung selama ini dalam bingkai atmosfir akademik, maka disusun kumpulan tulisan ilmiah tentang hukum dalam buku "Percikan Gagasan Tentang Hukum IV" dengan tema "Mewujudkan keadilan sosial di tengah arus perubahan hukum, sosial, budaya, politik, dan ekonomi di Indonesia" yang dibagi dalam 7 (tujuh) isu utama:

1. HUKUM YANG MENYEJAHTERAKAN.

Keberadaan hukum diharapkan dapat menjadi instrument yang menyejahterakan, sehingga fokus dari tulisan tentang tema ini disusun dengan parameter dan criteria hukum yang mampu menyejahterakan. Selanjutnya faktor-faktor apa yang menjadi penyebab utama hukum nasional kita belum mampu memenuhi kebutuhan dalam upaya menyejahterakan rakyat dan metode/pendekatan bagaimana yang dipergunakan untuk melakukan review atau kajian terhadap hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Berdasar hal tersebut, maka perlu dicari solusi dalam rangka pembangunan hukum kedepan agar dapat berfungsi dan berperan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

2. HUKUM YANG MEMPERKOKOH NKRI.

Terkait dengan keutuhan NKRI, menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah pemahaman dan ruang lingkup hukum yang berkaitan dengan NKRI, bagaimana keterkaitan dan keterhubungan antara hukum dengan upaya menjaga keutuhan NKRI, bagaimana potret peraturan perundang-undangan dewasa ini yang terkait dengan upaya pencegahan dan penyelesaian terkait dengan keutuhan NKRI, apa saja yang perlu diantisipasi oleh perangkat hukum agar NKRI tetap terjaga dengan baik, efektif, dan pasti dalam kaitannya dengan isu global, otonomi daerah, dan investasi asing. Kesemua pertanyaan tersebut menjadi bahan merefleksikan hukum yang memperkokoh NKRI.

3. HUKUM YANG BERBHINNEKA TUNGGAL IKA.

Dalam posisi adanya keberanekaragaman budaya, sosial, suku, agama dan adat istiadat, maka Indonesia dihadapkan pada

permasalahan unik untuk membingkai keberagaman tersebut di dalam sebuah hukum ber-Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu menjadi permenungan untuk menggali lebih lanjut apakah yang dimaksud dengan hukum harus mendasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika, bagaimanakah relevansinya antara Bhinneka Tunggal Ika dengan pluralisme hukum di satu sisi dengan unifikasi hukum di lain sisi, bagaimanakah hukum dapat berfungsi dan berperan dalam mengatur masyarakat yang plural namun harus diikat dalam satu kesatuan system hukum nasional, bagaimana hukum harus dibangun kedepan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkarakter “kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan”?.

4. HUKUM YANG MEMPERKOKOH DEMOKRASI.

UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara yang demokratis. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah substansi yang berkenaan dengan desain demokrasi yang dimuat dalam UUD 1945 sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bagaimanakah hubungan hukum yang ideal antara lembaga eksekutif dengan lembaga parlemen/legislative, bagaimanakah demokrasi harus dibangun dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi, *money politics* dan konflik sosial dalam Pemilu, bagaimanakah mengatur kehidupan politik agar dapat menjamin stabilitas Negara di satu sisi dan demokrasi di lain sisi, apakah fenomena penguatan *civil society* dalam kehidupan bernegara dan berbangsa berkorelasi positif dengan dominasi partai politik dalam penyelenggaraan Negara?

5. HUKUM YANG MEMPERKUAT HAK ASASI MANUSIA.

Hak Asasi Manusia menjadi hal sangat penting dalam keberadaan Negara yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu menjadi hal penting untuk perdiskusikan lebih lanjut tentang apakah pengaturan tentang HAM dalam UUD 1945 sudah cukup

memadai, berlebihan atau perlu ditambahkan lagi; apakah sistem hukum kita sekarang ini sudah cukup berpihak kepada masyarakat adat, perempuan dan anak, tenagakerja Indonesia, masyarakat miskin dan masyarakat rentan lainnya; bagaimanakah hukum harus dibangun terkait dengan HAM yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal, masyarakat agamis, dan budaya timur. Kesemua pertanyaan tersebut akan mengiring pemahaman lebih lanjut terhadap keberadaan hukum untuk memperkuat hak asasi manusia di Indonesia.

6. HUKUM YANG MELINDUNGI BANGSA DAN TUMPAH DARAH INDONESIA.

Dalam posisi Indonesia yang sedang membangun saat ini, menjadi pekerjaan rumah yang sangat urgen bagi hukum karena hukum dituntut untuk dapat melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia. Berdasar pada tugas mulai hukum tersebut, maka dapat elaborasi dalam topik-topik diskusi terkait jarring pengamanan sosial (*Social Security Net*), perlindungan sosial (*Social Protection*), keamanan dan ketahanan pangan (*Food Security*), keamanan atau ketahanan biota (*Bio Security*), Topik keamanan di bidang sosial dan pertahanan (*Social and Defend Security*), keamanan sosial-politik (*Socio-Political Security*), keamanan politik (*Political security*)

7. HUKUM YANG MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN TERBUKA.

Ketika Indonesia dihadapkan pada kejahatan yang sangat luar biasa yang telah menyentuh semua penyelenggara Negara yakni korupsi, maka hukum harus dapat tampil sebagai upaya pemberantasan korupsi, sehingga perlu diatur dan ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan adanya pembaharuan upaya pemberantasan korupsi dan pemberian sanksi bagi terpidana, yaitu perlunya diterapkan asas pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast* atau *shifting burden of proof*) khususnya diberlakukan dalam kasus KKN secara selektif; perlu diatur mengenai penerapan sanksi pemiskinan bagi pelaku korupsi; perlu diterapkan secara konsekuen dan konsisten perlindungan terhadap peniup peluit

(*whistle blower*); perlu dipikirkan pidana minimal yang lebih tinggi dari yang diatur sekarang; perlu diatur koruptor tidak berhak diberi remisi, pengurangan hukuman, cuti, atau pembebasan bersyarat, perlu dipikirkan adanya perluasan tanggung jawab pidana tidak hanya kepada pelaku korupsi tetapi juga kepada mereka yang ikut menikmati hasil korupsi; perlu ditegaskan lagi adanya kewajiban membuat laporan harta kekayaan pra dan pasca menjabat.

Bandung, September 2013

Tim editor



KATA SAMBUTAN

Tanpa terasa pada tanggal 15 September 2013 ini Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH UNPAR) Bandung akan merayakan Hari Ulang Tahun, atau Dies Natalis yang ke 55. Fakultas Hukum sebagai bagian dari Universitas katolik Parahyangan (Unpar) didirikan pada tanggal 15 September 1958. Jika dilihat dari segi angka, bisa saja disebut FH UNPAR telah berusia lewat setengah abad. Namun jika dibandingkan dengan usia lembaga pendidikan tinggi di tempat lain, bisa saja di usia ini dianggap masih muda. Terlepas dari itu semua, rasanya tidak berlebihan jika FH UNPAR pada ulang tahun kali ini perlu merayakan dengan sedikit berbeda dengan perayaan ulang tahun sebelumnya, mengapa? Karena lewat ulang tahun kali ini, sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi hukum yang sudah cukup tua di republik ini perlu menunjukkan kontribusi nyata dalam memecahkan berbagai masalah bangsa khususnya dalam pemikiran di bidang hukum. Bukankah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dengan tegas dikemukakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk untuk menyejahterakan masyarakat. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana pranata hukum dapat berperan aktif dalam menyejahterakan masyarakat.

Sebagaimana diketahui pasca amandemen UUD Tahun 1945 berbagai upaya dilakukan untuk dapat terwujudnya keadilan sosial sebagai salah satu tujuan Negara. Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum, maka tentunya hukum mempunyai peran yang sangat strategis di dalam mewujudkan hal tersebut, antara lain melalui hukum yang mensejahterakan, hukum yang

memperkokoh NKRI, hukum yang berbhinneka tunggal ika, hukum yang memperkokoh demokrasi, hukum yang memperkuat hak asasi manusia, hukum yang melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta hukum yang mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, tepatlah jika tema dari buku ini adalah “Mewujudkan Keadilan Sosial di Tengah Arus Perubahan Hukum, Sosial, Budaya, Politik dan Ekonomi di Indonesia”.

Untuk itu, lewat serangkaian kegiatan yang telah disiapkan oleh Panitia Dies Natalis FH UNPAR yang ke 55 antarlain menerbitkan buku PERCIKAN GAGASAN IV yang berisi kumpulan tulisan Alumni FH UNPAR dan Dosen FH UNPAR, patut disambut dengan gembira. Mudah-mudahan lewat tulisan karya ilmiah dari Alumni dan Dosen FH UNPAR para pembaca dapat mengikuti perkembangan hukum yang tengah terjadi di masyarakat dan semoga dengan diterbitkannya Buku PERCIKAN GAGASAN IV ini dapat memberikan pencerahan bagi para pembaca.

Akhir kata saya atas nama Pimpinan Fakultas Hukum UNPAR mengucapkan selamat merayakan Dies Natalis FH UNPAR yang Ke 55. Vivat Almamater. Dirgahayu FH UNPAR.

Bandung, 1 September 2013
Dekan Fakultas Hukum UNPAR,

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

DAFTAR ISI



Editorial ~ iii

Sambutan Dekan Fakultas Hukum Unpar ~ ix

**HAK UNTUK MENENTUKAN DIRI SENDIRI DALAM
BENTUK PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
(Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan
Tindakan Kedokteran)**

Prof. Dr. Wila ChandrawilaSupriadi, SH. ~ 1

**KEBERLAKUAN DAN KEPASTIAN HUKUM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG TENTANG YAYASAN**

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., CN.,MH. ~ 19

**KETIKA SISTEM KODIFIKASI DITINGGALKAN
Telaah atas *Discourse/Forum Shopping* dalam Praktik Hukum di
Indonesia**

Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH., MH., LL.M. ~ 35

**JALAN PANJANG PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI
INDONESIA**

Dr. Frans H. Winarta, S.H., M.H. ~ 59

**BENTUK SANKSI-SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Maria Ulfah, SH., M.Hum. ~ 81

**AKSES PADA KEADILAN DALAM PENYELENGGARAAN
PERADILAN**

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, SH., MH. ~ 99

**PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF DALAM
PENANGANAN KASUS-KASUS PEREMPUAN**

Dr. NikenSavitri, SH., MCL. ~ 121

**RATIFIKASI INDONESIA ATAS THE INTERNATIONAL
CONVENTION ON PROTECTION OF ALL
MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES, 1990 :
BERMANFAATKAH?**

Sri Rahayu Oktoberina, SH., MPA. ~ 145

**KEBERADAAN ASAS SUB JUDICE DALAM
KEMERDEKAAN PERS: MENGHADAPI FENOMENA PERS
KEBABLASAN DALAM MEDIA TELEVISI DI INDONESIA**

Rachmani Puspitadewi, SH., MH. ~ 185

HUKUM YANG BERBHINNEKA TUNGGAL IKA

Beberapa Pandangan Sekitar Pembangunan Hukum di Indonesia

Debiana B. Sentosa S., SH., M.Kn. ~ 217

LAW IS LOVE FOR LIFE

(LATAR BELAKANG PENULISAN PENGANTAR HUKUM
PERTANIAN)

Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, SH., MH. ~ 237

**KEBERADAAN BANK SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI
DALAM MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Dr. Sentosa Sembiring, SH., MH. ~ 249

**PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN
KEADILAN LINGKUNGAN**

Feby Ivalerina Kartikasari, SH., LL.M. ~ 271

**WHISTLEBLOWER: PARA PENGUNGKAP FAKTA DALAM
RANGKA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA**

Kristian S.H. ~ 303

**TATA KELOLA LEMBAGA PENEGAK HUKUM TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Dr. W.M. Herry Susilowati, SH., M.Hum. ~ 331

**PENDIDIKAN HUKUM INTERNASIONAL DI INDONESIA
YANG BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN NASIONAL**

I Wayan Parthiana

HAK UNTUK MENENTUKAN DIRI SENDIRI DALAM BENTUK PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

(Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 Tentang
Persetujuan Tindakan Kedokteran)

Oleh : Wila Chandrawila¹



ABSTRAK

Hak atas penjelasan dan hak atas persetujuan adalah dua hak pasien yang dijamin oleh perundang-undangan. Hak-hak ini mengalir dari hak asasi manusia yang paling asasi yakni hak untuk menentukan diri sendiri dandikemas di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, di mana diatur tentang Persetujuan, Penjelasan, Tanggung Jawab dan Pembinaan Dan Pengawasan.

Kata Kunci: Menentukan Diri Sendiri, Persetujuan, Penjelasan

ABSTRACT

The right of information and the right of consent are two of the rights of patient that are secured by the law. These rights are coming through the fundamental human rights that is the right of self determination and regulated in the Minister of Health Regulation Number 290 Year 2008 about Informed Consent where regulates about consent, information, responsibility, development and supervision.

Key words: Self Determination, Consent, Information

A. PENGANTAR

Hubungan pasien, dokter dan rumah sakit, selain berbentuk sebagai hubungan medis, juga berbentuk sebagai hubungan hukum yang diatur oleh peraturan hukum baik peraturan hukum umum maupun peraturan hukum khusus. Sebagai hubungan medis, maka hubungan medik itu akan diatur oleh kaidah/norma medis; sebagai

¹ Guru Besar Hukum Kesehatan FH. Unpar

hubungan hukum, maka hubungan hukum itu harus diatur oleh kaidah/norma hukum.

Salah satu lembaga hukum yang ada dalam hubungan hukum antara dokter, pasien dan rumah sakit yang berkaitan dengan hak pasien atas penjelasan dan hak pasien atas persetujuan dalam pelaksanaan tindakan kedokteran, adalah apa yang dikenal dengan Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang berisi kaidah/norma tentang penjelasan dan persetujuan, yakni dua dari sekian banyak hak-hak pasien, yang mengalir dari hak asasi manusia, yakni hak untuk menentukan diri sendiri (*the right of self determination*).

Penulisan ini adalah penulisan yang membahas satu peraturan perundang-undang yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, setelah Pengantar singkat di atas, selanjutnya akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan Persetujuan, kemudian akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan Penjelasan, setelah itu akan diuraikan tentang Tanggung Jawab dan Pembinaan dan Pengawasan, diakhiri dengan Penutup yang berisi rangkuman dari seluruh penulisan.

B. PERSETUJUAN

1. Pengertian Persetujuan Tindakan Kedokteran

Seperti diketahui di Indonesia terdapat dua bidang kedokteran, yakni bidang kedokteran dan bidang kedokteran gigi, sehingga dalam penulisan ini, apa yang dituliskan sebagai tindakan kedokteran adalah juga termasuk dengan tindakan kedokteran gigi, begitu juga dengan penulisan dokter adalah juga termasuk penulisan tentang dokter gigi. Selain itu istilah kedokteran di dalam Bahasa Inggris adalah *medical* atau dalam Bahasa Belanda adalah *medische*, sehingga seringkali istilah kedokteran disandingkan dengan kata medik (Inggris) atau medis (Belanda).

Indonesia menggunakan istilah Persetujuan Tindakan Kedokteran, sedangkan istilah dalam bahasa Inggris adalah *Informed Consent*. Sebenarnya istilah *Informed Consent* lebih

mewakili apa yang dimaksud daripada istilah Persetujuan Tindakan Kedokteran. Istilah *Informed Consent* adalah istilah yang umum, yang secara eksplisit tercakup tentang penjelasan dan persetujuan, yaitu persetujuan yang diberikan setelah mendapat penjelasan (*informed*), *Informed Consent* adalah persetujuan yang diberikan setelah diterima penjelasan.

Pasal 1 (1) Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menentukan:

“Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah **persetujuan** yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat **penjelasan** secara lengkap mengenai tindakan kedokteran dan kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.”

Persetujuan Tindakan Kedokteran berisi ketentuan tentang persetujuan yang menjadi hak setiap pasien untuk setiap tindakan kedokteran yang akan dilakukan atas dirinya dan persetujuan dapat diberikan secara lisan dan secara tertulis. Persetujuan diberikan setelah pasien mendapatkan informasi yang akurat tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan.

Pengertian tentang tindakan kedokteran sendiri sulit ditemukan, hanya di dalam praktik kedokteran, melakukan tindakan kedokteran adalah salah satu kewenangan dokter setelah dilakukan wawancara dengan pasien, pemeriksaan fisik dan mental pasien, menentukan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnosis, menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien. (Vide Pasal 35 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ayat (1) poin a sampai dengan e).

Di samping hak untuk memberikan persetujuan tindakan Kedokteran, selalu di dalamnya terdapat hak untuk menolak tindakan kedokteran setelah mendapatkan penjelasan yang akurat, hak untuk menolak ini adalah hak asasi pasien pula yang mengalir dari hak untuk menentukan diri sendiri.

2. Hak Atas Persetujuan

Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan

Tindakan Kedokteran menentukan yang berhak memberikan persetujuan adalah pasien yang kompeten atau keluarga terdekat, dalam arti dalam hal pasien tidak kompeten, keluarga terdekat yang berhak memberikan persetujuan.

Keluarga terdekat seperti diatur di dalam Pasal 1 (2) Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menentukan:

“Keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya.”

Penilaian terhadap kompetensi pasien ditentukan oleh dokter sebelum tindakan medik dilakukan, dan dalam hal dokter ragu tentang siapa yang berhak memberikan persetujuan, dapat dilakukan persetujuan ulang, dalam arti tidak perlu persetujuan dilakukan berbarengan yakni pasien dan keluarga, artinya dalam hal pasien tidak kompeten memberikan persetujuan, maka dilakukan oleh keluarga terdekat.

Ditentukan tentang pengertian kompeten dalam Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 1 ayat (7) menentukan:

“Pasien yang kompeten adalah pasien dewasa, atau telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu mengambil keputusan secara bebas.”

Mengenai siapa yang menentukan keadaan pasien apakah kompeten atau tidak kompeten, selain dewasa atau telah/pernah menikah adalah dokter. Sehingga, acuan hak untuk menentukan diri sendiri menjadi relatif dalam perspektif hukum. Dalam hal dokter berpendapat pasien tidak kompeten, maka dimintalah persetujuan keluarga terdekat.

Pengertian persetujuan itu seringkali di masa lalu disalahartikan oleh pasien, dokter dan rumah sakit. Dalam hal pasien/keluarga

terdekat telah memberikan persetujuan untuk dilakukan tindakan kedokteran, maka berarti dokter/rumah sakit akan bebas dari tuntutan/gugatan pasien/keluarga terdekat. Hal ini berarti dengan telah diberikannya persetujuan, berarti Pasien telah melepaskan haknya untuk menuntut/menggugat dan sebaliknya seringkali juga pasien/keluarga pasien menganggap kalau sudah setuju, sudah kehilangan hak untuk menuntut/ menggugat.

Konstruksi pemikiran diatas adalah sangat salah, sebab persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien kepada dokter/rumah sakit, adalah hanya persetujuan untuk dilakukan tindakan medik atas dirinya setelah mendapat penjelasan yang akurat. Artinya hak pasien untuk menentukan diri sendiri (*the right to self determination*) telah terpenuhi.

Apabila dalam pelaksanaan tindakan medik, dokter melakukan kesalahan/kelalaian, meskipun telah diberikan persetujuan oleh pasien/keluarga terdekat kepada dokter/rumah sakit, bahkan walaupun dituliskan secara tegas di dalam kertas Persetujuan Tindakan Kedokteran, bahwa pasien setuju untuk tidak akan menuntut/menggugat, dalam hal terjadi suatu hal yang tidak diinginkan karena adanya unsur kesalahan/kelalaian, yang menyebabkan kerugian bagi pasien, tetap saja dokter/rumah sakit dapat digugat dan/atau dituntut.

Pasal 6 Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menentukan:

“Pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung jawab hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian bagi pasien.”

Dapat dituntut/digugatnya dokter tidak ada hubungannya dengan Persetujuan Tindakan Kedokteran. Jika terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban Persetujuan Tindakan Kedokteran, dokter/rumah sakit “hanya” diberi sanksi administrasi yaitu berupa teguran sampai dengan pencabutan ijin praktik (pelanggaran administratif). Dalam hal dokter melakukan kel-